



PUTUSAN

Nomor 0191/Pdt.G/2014/PA.Una.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kecamatan Abuki, Kabupaten Konawe, sebagai Penggugat.

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, dahulu bertempat tinggal di Kecamatan Abuki, Kabupaten Konawe, sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut .

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini .

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 Oktober 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha dengan Nomor 0191/Pdt.G/2014/PA.Una. tanggal 15 Oktober 2014 bermaksud mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 17 september 2006 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Abuki, Kabupaten Konawe, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. 66/02/IX/2006 tertanggal 18 September 2006;

Halaman 1 dari 10 halaman Perkara Nomor 0191/Pdt.G/2014/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Abuki, Kabupaten Konawe;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak;
4. Bahwa sejak bulan Mei 2006, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis yang disebabkan Tergugat memiliki sifat pencemburu yang berlebihan dan menuduh Penggugat berselingkuh dengan ipar Penggugat, sehingga menyebabkan pertengkaran secara terus menerus yang bahkan Tergugat pernah mencekik leher Penggugat;
5. Bahwa puncak dari percekocokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2006, yang disebabkan Tergugat marah dan menuduh Penggugat berselingkuh dengan ipar Penggugat, yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Penggugat di Kecamatan Abuki, Kabupaten Konawe dan saat ini tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia, sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
6. Bahwa Penggugat kesulitan untuk mencari keberadaan Tergugat karena Penggugat tidak mengetahui keberadaan keluarga Tergugat dan Penggugat juga tidak mengetahui teman-teman Tergugat;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang sah dan tanpa seizin Penggugat sejak bulan Mei 2009 yang sampai pada saat gugatan ini diajukan telah mencapai lima tahun lebih dan dasar alasan pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

Halaman 2 dari 10halaman Perkara Nomor 0191/Pdt.G/2014/PA.Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Unahacq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat(TERGUGAT) Terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Penggugat telah menghadap sendiri, sedang Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut melalui RRI Kendari berdasarkan relaas panggilan tanggal 20Oktober 2014 dan tanggal 20 November 2014 sedang tidak hadirnya itu bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum.

Bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar mau membatalkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, lalu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk membuktikan kebenaran gugatannya, Penggugat di depan persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 66/02/IX/2006, tanggal 18September 2006 yang telah dimeteraikan dan telah dicocokkan dengan aslinya serta diberi kode P.

Halaman 3 dari 10halaman Perkara Nomor 0191/Pdt.G/2014/PA.Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Penggugat mengajukan pula dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing sebagai berikut :

1. SAKSI PERTAMA, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Kecamatan Abuki, Kabupaten Konawe menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di kecamatan Abuki, Kabupaten Konawe dan tidak pernah berpindah lagi;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai dan telah dikaruniai satu orang anak akan tetapi sejak tahun 2006 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran.
- Bahwa penyebab pertengkaran itu karena Tergugat cemburu kepada penggugat;
- Bahwa akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2009 tanpa diketahui alamat dan kabarnya yang hingga kini telah berlangsung 5 tahun 6 bulan;
- Bahwa Penggugat dan keluarga berusaha telah menghubungi kerabat dan keluarga Tergugat untuk mengetahui keberadaan Tergugat namun hingga saat ini Tergugat tidak diketahui alamatnya.
- bahwa saksi dan keluarga telah menasihati Penggugat untuk bersabar menunggu kedatangan Tergugat namun Penggugat telah berketetapan hati bercerai hingga upaya merukunkan tidak berhasil.

2. SAKSI KEDUA, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Abuki, Kabupaten Konawe; menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah kakak ipar Penggugat dan saksi kenal Penggugat serta Tergugat;

Halaman 4 dari 10 halaman Perkara Nomor 0191/Pdt.G/2014/PA.Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Abuki, Kabupaten Konawe dan telah dikaruniai satu orang anak;
- bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun sampai sejak tahun 2006 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat cemburu kepada Penggugat;
- bahwa akibatnya Tergugat pada tahun 2009 pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan tidak diketahui alamat serta kabarnya hingga saat ini;
- bahwa Penggugat dan keluarga berusaha telah berupaya mencari tahu alamat Tergugat dengan menghubungi kerabat dan keluarga Tergugat namun tidak mengetahui alamat Tergugat.
- bahwa saksi dan keluarga telah menasihati Penggugat untuk bersabar menunggu kedatangan Tergugat namun Penggugat telah berketetapan hati bercerai hingga upaya merukunkan tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima kesaksiannya dan selanjutnya Penggugat berkesimpulan bahwa tidak akan mengajukan keterangan dan bukti-bukti lagi serta memohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal yang termuat di dalam berita acara persidangan perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Unaha.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat dan kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1) R.Bg jjs Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9

Halaman 5 dari 10 halaman Perkara Nomor 0191/Pdt.G/2014/PA.Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua kalinya menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa Tergugat telah nyata tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut melalui RRI Kendari, sedang tidak datangnya itu bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dapat diperiksa dan diputus secara verstek, sesuai ketentuan Pasal 149 *Reglement Buitegewesten* (R.Bg.)jo. Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa sejak bulan Juni 2006 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan Tergugat marah dan menuduh Penggugat selingkuh dengan ipar Penggugat, yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang sah sejak bulan Mei 2009 hingga kini, Selama itu Tergugat tidak pulang dan tidak ada kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan Penggugat tersebut di atas, maka yang menjadi pokok masalah adalah apakah benar Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Mei 2009 dan tidak kembali lagi.

Menimbang, bahwa meskipun ketidak hadirannya Tergugat di dalam persidangan dapat dipandang sebagai suatu pengakuan, namun karena perkara ini adalah menyangkut sengketa keluarga, maka secara khusus (*lex specialis*) Penggugat tetap dibebani pembuktian guna menggali lebih dalam kebenaran dalil-dalil Penggugat dan untuk menghindari adanya kebohongan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk itu Penggugat di depan persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 66/02/IX/2006, tanggal 18 September 2006 yang telah diberi kode P

Halaman 6 dari 10 halaman Perkara Nomor 0191/Pdt.G/2014/PA.Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI PERTAMA dan SAKSI KEDUA, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah.

Menimbang, bahwa bukti P tersebut adalah akta outentik sebagaimana ditentukan dalam Pasal 285 R.Bg. yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, hal mana bukti P tersebut telah memberi petunjuk bahwa Penggugat dan Tergugat benar mempunyai hubungan hukum yakni sebagai suami isteri yang sah menikah di Kecamatan Abuki Kabupaten Konawe pada tanggal 18 September 2006;

Menimbang, bahwa terhadap alasan cerai yang diajukan oleh Penggugat, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi. Saksi pertama bernama SAKSI PERTAMA menjelaskan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Peggugat sejak tahun 2009 yang telah terhitung 5 tahun 6 bulan, keterangan saksi pertama juga didukung dengan keterangan saksi kedua bernama SAKSI KEDUA, saksi mengatakan penyebab perpisahan itu karena sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat cemburu kepada Penggugatyang kemudian akibatnya Tergugat pergi tanpa pamit dari tahun 2009 hingga sekarang, sejak kepergian tersebut Tergugat tidak lagi pernah kembali dan tidak diketahui keberadaannya.

Menimbang, bahwa keterangan yang bersesuaian antara kedua saksi Penggugat tersebut adalah bahwa saat Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama keduanya sering bertengkar dan kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga saat ini telah mencapai lebih dari 5 tahun, tidak memperdulikan Penggugat dan tidak diketahui keberadaannya.

Meninmbang, bahwa Penggugat dan juga keluarga telah mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut di atas, maka telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 17 September 2006 di Kecamatan Abuki.
- bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2009 dan tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia yang hingga kini lebih dari 5 tahun lamanya tanpa ada kabar berita.

Halaman 7 dari 10halaman Perkara Nomor 0191/Pdt.G/2014/PA.Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Tergugat telah meninggalkan segala kewajiban dan tanggung jawabnya terhadap Penggugat.
- bahwa di dalam persidangan Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah nyata bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2009 dan tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia yang hingga kini sudah lebih dari lima tahun lamanya tanpa ada kabar berita;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang telah memperlihatkan i'tikad buruknya kepada Penggugat dengan tidak memberitahukan alamat / tempat domisili Tergugat selama ini, Majelis Hakim memandang bahwa Tergugat telah lalai dari kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai suami dan telah meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidak harmonisan dengan kepergian Tergugat tanpa kabar beritanya yang sudah tidak mungkin lagi akan kembali dalam satu rumah tangga, sehingga untuk menghindari terjadinya kemudharatan yang lebih banyak maka perceraian bagi Penggugat sudah dapat diperbolehkan;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini, Majelis Hakim mengambil pendapat ulama sebagai pendapat hakim yang terdapat di dalam Kitab l'anatut Thalibin yang berbunyi :

فإن انقطع خبره لأماله حاضر جاز لها الفسخ لأنه تعزروا جبها

Artinya : *Apabila kabar tentang suami telah terputus dan baginya tidak mempunyai harta benda, maka isteri boleh memfasakh nikahnya / bercerai karena terhalang memperoleh hak dari suaminya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud pasal 39 ayat 2 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 berikut penjelasannya, Jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi

Halaman 8 dari 10 halaman Perkara Nomor 0191/Pdt.G/2014/PA.Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam dan oleh karenanya gugatan Penggugata *quo* dinyatakan beralasan dan tidak melawan hukum sehingga Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka majelis hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Unaaha untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Abuki yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan dan tempat kediaman Penggugat dan Tergugatsesuai maksud dari pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Pasal 91 A Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989, maka seluruh biaya yang ditimbulkan perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal 149 ayat 1 R.Bg. dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku serta hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Unaaha untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Abuki Kabupaten Konawetempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Halaman 9 dari 10 halaman Perkara Nomor 0191/Pdt.G/2014/PA.Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Unaaha pada hari Selasa tanggal 24 Februari 2014 M., bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Awal 1436 H., yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Laila Syahidan, S.Ag, sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh Kamariah Sunusi, SH.,M.H, dan Ulfiana Rofiqoh, S.H.I masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh Dra. Faryati Yaddi. M.H.sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ttd.

Kamariah Sunusi, SH.,MH

Ttd.

Ulfiana Rofiqoh, S.H.I

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. Akramudin, M.H

Panitera Pengganti

Ttd.

Dra. Faryati Yaddi, M.H

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
Biaya Proses	Rp.	50.000,-
Biaya panggilan	Rp.	250.000,-
Redaksi	Rp.	5.000,-
Biaya Materai	Rp.	6.000,-
<u>J u m l a h</u>	Rp.	<u>341.000,-</u>

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

UNTUK SALINAN
PANITERA PENGADILAN AGAMA UNAHAHA

H. Abdul Haq, S.Ag.,MH.

Halaman 10 dari 10halaman Perkara Nomor 0191/Pdt.G/2014/PA.Una.